



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
SEKRETARIAT JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

TENTANG

PERLINDUNGAN SAKSI, PELAPOR, SAKSI PELAKU DAN/ATAU AHLI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR: ITJ.HH.04.02-01 TAHUN 2023
NOMOR: PKS-003/2.3.4.HMKS/LPSK/01/2023

Pada hari ini Senin tanggal enam belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga (16-01-2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Razilu** : Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 35/TPA Tahun 2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia, yang berkedudukan di Jl. H.R Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I.

2. **Noor Sidharta** : Sekretaris Jenderal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang berkedudukan di Jalan Raya Bogor KM. 24 Nomor 47-49, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur 13750, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak I adalah Unit Eselon I yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b. Pihak II adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2132);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579);
9. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 606).

10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Perlindungan Saksi, Pelapor, Saksi Pelaku dan atau Ahli Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Nomor : NK-005/1/3/4/HMKS/LPSK/09/2020 dan Nomor : M.HH-10.HH.05.05 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Kapasitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana dari Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian” dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. *Whistleblowing system* yang selanjutnya disingkat dengan WBS adalah rangkaian aktivitas terkait dengan mekanisme dalam penyampaian pengaduan atau laporan atas adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai yang berada di lingkungan pihak I.
2. Pelapor dapat disebut *whistleblower* selanjutnya disingkat WB adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.
3. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan / atau ia alami sendiri.

4. Saksi pelaku yang bekerjasama adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.
5. Ahli adalah orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
6. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan / atau korban yang wajib dilaksanakan oleh pihak II atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
7. Hak kepegawaian adalah hak yang melekat pada pegawai yang menduduki pangkat dan / atau jabatan berdasarkan peraturan perundang undangan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. pertukaran data dan informasi terkait WBS;

- b. pembinaan WBS dengan upaya memperkuat pada sistem yang telah tersedia;
- c. meningkatkan dan mengefektifkan WBS dengan menggerakkan unit WBS dengan melakukan kerjasama dan koordinasi pada proses tindak lanjut bagi *whistleblower* yang bersangkutan;
- d. melakukan pencegahan terhadap bentuk resiko ancaman, tindakan, dan perilaku terhadap *whistleblower*; dan
- e. perlindungan terhadap Saksi, Pelapor, Saksi Pelaku dan atau Ahli yang terkait dengan keterangan yang dilaporkan terindikasi atau adanya dugaan pidana korupsi.

Pasal 4

PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI

PARA PIHAK melakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka pertukaran data dan informasi untuk peningkatan kapasitas kelembagaan guna mewujudkan Perlindungan Saksi, Pelapor, Saksi Pelaku dan atau Ahli Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Pasal 5

PEMBINAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

- (1) Para pihak melakukan pembinaan WBS sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dengan menggunakan sistem yang tersedia pada lingkungan kerjanya berkenaan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta perlindungan terhadap Saksi, Pelapor, Saksi Pelaku dan/atau Ahli, dan masing-masing pihak saling menyediakan jalur informasi agar dapat diakses.
- (2) Pihak I dalam lingkungan kerjanya melakukan pembinaan WBS dengan cara sebagai berikut:

- a. Berkomitmen untuk menegakkan integritas moral dan bertanggung jawab dalam pengelolaan WBS;
 - b. Mendayagunakan jejaring WBS *online*;
 - c. Mendayagunakan mekanisme pengawasan internal sebagai subjek WBS;
 - d. Tersedianya mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan;
 - e. Melakukan pemeriksaan, penelusuran, dan penelaahan terhadap pelaporan, keterangan, informasi data dan/atau bukti laporan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku ;
 - f. Menentukan kategori masalah, tindakan dan/atau aktifitas yang patut dinilai dapat diidentifikasi sebagai dugaan tindak pidana korupsi atau maladministrasi; dan
 - g. Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran yang berpotensi pada tindak pidana korupsi yang sifatnya masih dapat ditoleransi, penanganan dilakukan oleh internal.
- (3) Pihak II melakukan pembinaan WBS dengan cara sebagai berikut:
- a. Mendayagunakan jejaring WBS *online*;
 - b. Menelaah terhadap pelaporan, keterangan, informasi, data dan/atau bukti laporan yang disampaikan oleh pihak I ;
 - c. Mengkoordinasikan informasi, data dan/atau bukti atas laporan pelapor terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi;
 - d. Melakukan koordinasi pelaksanaan sistem WBS pada pihak I; dan
 - e. Melakukan advokasi dalam layanan perlindungan pelapor (WB) yang dilakukan oleh pihak I.

Pasal 6

EFEKTIVITAS WHISTLEBLOWING SYSTEM

- (1) Para pihak meningkatkan dan mengefektifkan WBS dengan bekerjasama dan berkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c dalam penanganan adanya dugaan tindak pidana korupsi

serta pelaksanaan perlindungan terhadap Pelapor, Saksi, Saksi Pelaku dan atau Ahli dengan cara:

- a. Menjalin komunikasi aktif;
 - b. Mengaktualisasikan informasi dan data yang terhimpun dalam WBS;
 - c. Meningkatkan efektivitas regulasi dalam pengelolaan WBS;
 - d. Menyusun rencana kegiatan aksi dalam pencegahan yang berpotensi pada tindak pidana korupsi; dan
 - e. Menyusun laporan hasil kegiatan aksi sebagaimana dimaksud huruf d pada waktu tertentu.
- (2) Pihak I wajib menyediakan Unit Kerja Layanan Pengendalian atas Pelaksanaan WBS.
 - (3) Pihak I menjamin ketersediaan sarana untuk penanganan pelanggaran yang berpotensi pada tindak pidana korupsi yang sifatnya masih dapat ditoleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g sebelum diproses oleh Aparat Penegak Hukum.
 - (4) Pihak I dapat memanfaatkan WBS sebagai sarana komunikasi dan bertukar informasi.
 - (5) Pihak II menjamin ketersediaan sarana untuk menampung penyampaian informasi terkait WBS dari pihak I.
 - (6) Pihak II membangun sinergitas regulasi berkaitan dengan pengelolaan WBS.
 - (7) Pihak II memberikan masukan kepada pihak I pada proses kerja pengendalian pelanggaran yang berpotensi pada tindak pidana korupsi untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan berkait dengan penanganan *Whistleblower*.

Pasal 7

PERLINDUNGAN /

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DALAM HAL PERLINDUNGAN BAGI SAKSI, PELAPOR, SAKSI PELAKU DAN ATAU AHLI

- (1) Pihak I memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Memberikan jaminan perlindungan terhadap saksi dalam bentuk :
 - 1. Kerahasiaan dalam penanganan proses pelaporan;
 - 2. Kedudukan dalam jabatan dan hak kepegawaian;
 - 3. Tidak dikucilkan;
 - 4. Tidak ditelantarkan; dan
 - 5. Keutuhan dan keaslian bukti yang disampaikan.
 - b. Melakukan penanganan pada Pelapor dengan menilai sifat penting keterangan dan bukti yang disampaikan serta potensi ancaman yang dialaminya dilakukan dengan memberikan jaminan perlindungan dalam bentuk:
 - 1. Kerahasiaan identitas;
 - 2. Kerahasiaan dalam penanganan proses pelaporan;
 - 3. Kedudukan dalam jabatan dan hak kepegawaian;
 - 4. Tidak dikucilkan;
 - 5. Tidak ditelantarkan;
 - 6. Tidak dimutasi atau demosi; dan
 - 7. Keutuhan dan keaslian bukti yang disampaikan.
 - c. Memberikan jaminan perlindungan terhadap saksi pelaku yaitu dengan diberikannya pengurangan sanksi administrasi dan bantuan hukum.
 - d. Memberikan jaminan perlindungan terhadap ahli dalam bentuk:
 - 1. Kedudukan dalam jabatan dan hak kepegawaian;
 - 2. Keutuhan dan keabsahan keterangan yang disampaikan.
 - e. Memberikan rekomendasi permohonan perlindungan kepada pihak II dalam hal penanganan perkara telah ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum.
 - f. Meminta pendampingan kepada Pihak II dalam hal perkara belum ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum.
- (2) Pihak II memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Memberikan jaminan perlindungan terhadap saksi, pelapor, saksi pelaku dan atasu ahli dalam bentuk :
 - 1. Layanan bantuan pemenuhan hak prosedural;
 - 2. Layanan bantuan medis;

3. Layanan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis; dan
 4. Fasilitas rumah aman.
- b. Menerima rekomendasi permohonan perlindungan dari Pihak I untuk dilakukan verifikasi secara formil dan materiil dalam hal penanganan perkara telah ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum.
 - c. Melakukan pendampingan kepada Pihak I dalam hal perkara belum ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum.
 - d. Memberitahukan kepada Pihak I untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan dalam hal persyaratan yang disampaikan dinyatakan belum lengkap;
 - e. Menindaklanjuti dan menyampaikan hasil verifikasi yang disetujui atau ditolak permohonan perlindungan Pihak I disertai dengan alasannya secara tertulis;
 - f. Menentukan bentuk dan jangka waktu perlindungan yang diberikan kepada saksi, pelapor, saksi pelapor dan atau ahli dan memberitahukan kepada Pihak I.
- (3) Pihak I dalam melakukan penanganan pada *whistleblower* dengan menilai sifat penting keterangan dan bukti yang disampaikan serta potensi ancaman yang dialaminya dilakukan dengan memberikan jaminan perlindungan sebagai berikut:
- a. Kerahasiaan identitas;
 - b. Kerahasiaan dalam penanganan proses pelaporan :
 - c. Kedudukan dalam jabatan dan hak kepegawaian :
 - d. Tidak dikucilkan:
 - e. Tidak ditelantarkan:
 - f. Tidak dimutasi atau demosi: dan
 - g. Keutuhan dan keaslian bukti yang disampaikan.
- (4) Pihak I dalam memberikan perlindungan terhadap saksi diberikan jaminan perlindungan sebagai berikut:
- a. Kerahasiaan dalam penanganan proses pelaporan
 - b. Kedudukan dalam jabatan dan hak kepegawaian
 - c. Tidak dikucilkan

- d. Tidak ditelantarkan;
 - e. Dimutasi atau demosi; dan
 - f. Keutuhan dan keaslian bukti yang disampaikan.
- (5) Pihak I dalam memberikan perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama yaitu diberikan pengurangan sanksi administrasi dan bantuan hukum.
- (6) Perlindungan pada saksi, pelapor, saksi pelaku dan atau ahli dapat di hentikan berdasarkan alasan sebagai berikut:
- a. Permohonan penghentian perlindungan diajukan atas inisiatif saksi, pelapor, saksi pelaku dan atau ahli;
 - b. Atas permintaan pihak I yang memberikan rekomendasi atas permohonan perlindungan ;
 - c. Saksi, pelapor, saksi pelaku dan atau ahli melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian perlindungan : dan
 - d. Pihak II menilai bahwa saksi, pelapor, saksi pelaku dan atau ahli tidak memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.
- (7) Penghentian perlindungan pada saksi, pelapor, saksi pelaku dan atau ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan secara tertulis dan diinformasikan kepada pihak I;
- (8) Penghentian perlindungan pada saksi, pelapor, saksi pelaku dan atau ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan secara tertulis dan diinformasikan kepada saksi, pelapor, saksi pelaku dan/atau ahli.
- (9) Pihak II dalam memberikan perlindungan pada saksi, pelapor, saksi pelaku dan atau ahli yang bekerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) antara lain dalam bentuk:
- a. perlindungan pengamanan dan pengawalan (secara fisik);
 - b. perlindungan hukum;
 - c. memberikan bantuan pemenuhan hak prosedural;
 - d. melakukan perdampingan; dan
 - e. menempatkan di Rumah Aman.

- (10) Dalam hal pihak II memberikan perlindungan pada saksi, pelapor, saksi pelaku dan atau ahli dalam bentuk penempatan di Rumah Aman, maka pihak I wajib memberikan jaminan hak kepegawaiannya.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh para pihak sampai berakhirnya Nota Kesepahaman Nomor : NK-005/1/3/4/HMKS/LPSK/09/2020 dan Nomor : M.HH-10.HH.05.05 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Kapasitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana dari Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai perjanjian induknya;
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir berdasarkan kesepakatan para pihak;
- (3) Tiap-tiap pihak yang ingin mengakhiri perjanjian kerja sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya dan disetujui secara tertulis oleh pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerja sama ini berakhir.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

- (1) Para Pihak sepakat untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi dan/atau sosialisasi tentang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Para Pihak dapat menggunakan nama dan logo Pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.
- (3) Para Pihak sepakat bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan publikasi dan/atau sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi tanggungan masing-masing Pihak yang melaksanakan atau sesuai kesepakatan Para Pihak.

Pasal 12

ADENDUM

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam adendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut akan

dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 13
KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Para Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

Pihak I:

Sekretariat Inspektorat Jenderal
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jl. H.R Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. : (021) 5252975
Faksimili : (021) 5252975
Email : pengaduaninspektoratjenderal@gmail.com

Pihak II:

Biro Hukum, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia
Jl. Raya Bogor Km.24 No.47-49, Ciracas, Jakarta Timur
Telp. : (021) 29681560
Faksimili : (021) 29681551
Email : lp-sk_ri@lp-sk.go.id

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 15

KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini.
- (2) Sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan Informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat Para Pihak, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.

Pasal 16

KETENTUAN LAIN

1. Setiap perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
3. Yang termasuk *force majeure* terdiri atas:
 - a. Bencana alam dan non-alam;
 - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

Pasal 17

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

